



PUTUSAN
Nomor05/Pid.Sus/2017/PN.MII.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB**;
Tempat Lahir : Wonorejo;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/09 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Tambang C, Desa Wonorejo,
Kecamatan Mangkutana, Kabupaten
Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN MII., tanggal 17 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor05/Pid.Sus/2017/PN.MII. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 06/Pid.Sus/2017/PN Mil. (Narkotika) tanggal 17 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB** bersalah melakukan tindak pidana” **Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,10 gram, berat netto (0,0690) gram yang setelah diperiksa laboratorium bersisa 0,0341 gram
 - b. 2 (dua) sachet kecil bekas tempat simpan shabu
 - c. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah
 - d. 3 (tiga) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwayang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Terdakwa serta Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.MII. (Narkotika)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KE SATU :

Bahwa Terdakwa DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB, pada hari Senin, tanggal 07 November tahun 2016 sekira jam 14.30 Wita atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2016, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat dirumah Terdakwa Jl. Tambang C, Dusun Sidomakmur, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu duasachet plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram bruto (ditimbang dengan sachetnya),*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat saksi IWAN RAHMAN dan saksi ABU ABDULLAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi IWAN RAHMAN dan saksi ABU ABDULLAH menuju ke rumah Terdakwa Jl. Tambang C, Dusun Sidomakmur, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Pada saat saksi IWAN RAHMAN dan saksi ABU ABDULLAH tiba di rumah terdakwa, kemudian melakukan penggerebekan dan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisi Narkotika jenis shabu yang berada di bawah gelas yang terletak di atas meja ruang tamu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU (penuntutan dilakukan secara terpisah) oleh saksi IWAN RAHMAN dan saksi ABU ABDULLAH yang melakukan penangkapan, menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa narkotika yang sudah terdakwa konsumsi atau digunakan beberapa hari yang lalu oleh bersama dengan saksi MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU yang terdakwa peroleh

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.MII. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SUDI (dalam daftar pencarian orang) dan terdakwa simpan di bawah gelas di atas meja ruang tamu.

- Bahwa setelah barang bukti berupa Narkotika yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa **dua buah sachet plastic bening yang didalamnya berisi narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor/bruto (ditimbang dengan sachetnya) 0,10 (nol koma sepuluh) gram bruto atau 0,0690 (nol koma nol enam ratus sembilan puluh) gram netto** selanjutnya dilakukan penyisihan barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sehingga jumlah Narkotika yang dijadikan barang bukti paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,341 (nol koma nol tiga ratus empat puluh satu) gram sedangkan barang bukti yang disisihkan habis terpakai untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik dari PUSLABFOR POLRI Cabang Makassar No.Lab. 3931/NNF/XI/2016 tertanggal 11 November 2016 dengan kesimpulan menyatakan bahwa Barang bukti berupa **dua buah sachet plastic bening yang didalamnya berisi narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor/bruto (ditimbang dengan sachetnya) 0,10 (nol koma sepuluh) gram bruto atau 0,0690 (nol koma nol enam ratus sembilan puluh) gram netto (10609/2016/NNF)** adalah **benar** positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika Gol.I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB, pada hari Senin, tanggal 07 November tahun 2016 sekira jam 14.30 Wita atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2016,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.MII. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Tambang C, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, atau tidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat saksi IWAN RAHMAN dan saksi ABU ABDULLAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi IWAN RAHMAN dan saksi ABU ABDULLAH menuju ke rumah Terdakwa Jl. Tambang C, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Pada saat saksi IWAN RAHMAN dan saksi ABU ABDULLAH tiba di rumah terdakwa, kemudian melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisi Narkotika jenis shabu yang berada di atas meja di bawah gelas.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan saksi MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU (penuntutan dilakukan secara terpisah) oleh saksi IWAN RAHMAN dan saksi ABU ABDULLAH yang melakukan penangkapan, menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa narkotika yang sudah terdakwa konsumsi atau digunakan beberapa hari yang lalu bersama saksi MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU yang terdakwa peroleh dari SUDI (dalam daftar pencarian orang) secara cuma-cuma dan pada hari penangkapan tersebut akan terdakwa gunakan lagi bersama dengan TOPAN (dalam daftar pencarian orang) yang melarikan diri saat petugas dari kepolisian datang penggerebekan..
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan dengan cara petama-tama terdakwa menyiapkan alat isapnya (bong) dengan shabunya, dimana alat-alatnya yakni 1 (satu) botol aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) batang pireks kaca yang terdakwa buat dari balon bekas lampu listik model U yang terlebih dahulu terdakwa potong, kemudian terdakwa panaskan untuk saksi bentuk dengan cara terdakwa tarik setelah itu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.MII. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa merakit alat isapnya dimana tutup botol aqua yang telah terdakwa persiapan lalu terdakwa lubang dengan menggunakan balpoint, kemudian pipetnya terdakwa bentuk dengan menggunakan gunting, kemudian terdakwa sambungkan satu persatu, setelah itu pipet tersebut terdakwa masukkan pada lubang tutup botol aqua yang telah terdakwa lubang sebelumnya, dan selanjutnya terdakwa mengambil kaca lampu yang sudah dibentuk jadi pireks, kemudian terdakwa isi dengan shabu lalu terdakwa pasang pada pipet, kemudian botol aqua saksi isi dengan air hingga penuh, lalu koirek api gas terdakwai buat sumbu dari aluminium foil bungkus rokok lalu terdakwa membakar pireks yang terisi dengan shabu-shabu menggunakan korek api gas. Setelah mengeluarkan asap, kemudian terdakwa mengisapnya yang mana asap tersebut diisap melalui mulut, kemudian dikeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut. Begitu seterusnya hingga shabu dalam pireks habis.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa botol plastic bekas minuman berisikan urin milik terdakwa dengan nomor 10610/2016/NNF sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik dari PUSLABFOR POLRI Cabang Makassar No.Lab. 3931/NNF/XI/2016 tertanggal 11 November 2016 dengan kesimpulan menyatakan bahwaterhadap pemeriksaan urin terdakwa menyimpulkan bahwa urine terdakwa **Positif (+)** mengandung **Methampethamine**.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang terkait.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- a. 2 (dua) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,10 gram, berat netto (0,0690) gram yang setelah diperiksa laboratorium bersisa 0,0341 gram

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor05/Pid.Sus/2017/PN.MII. (Narkotika)



- b. 2 (dua) sachet kecil bekas tempat simpan shabu
- c. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah
- d. 3 (tiga) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi IWAN RAHMAN, didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menangkap saksi DEDI PRIYANTO Alias DEDET dan Terdakwa MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di rumah saksi DEDI PRIYANTO Alias DEDET yang terletak di jalan Tambang C Desa Wonorjo, Kecamatan Mangkutana, kabupaten Luwu Timur..
- Bahwabener saat melakukan penggerebekan, saksi menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam bentuk sachet plastik bening di dalam rumah Terdakwa DEDI PRIYANTO Alias DEDET yang terletak di atas meja di bawah gelas kaca.
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi DEDI PRIYANTO Alias DEDET dan Terdakwa MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu setelah ia melakukan penangkapan dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu. .
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan, dan menyita 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu, kemudian memperlihatkan kepada saksi DEDI PRIYANTO Alias DEDET dan Terdakwa MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah milik saksi DEDI PRIYANTO Alias DEDET yang diperoleh dari SUDI, kemudian saksi juga melakukan interogasi terhadap Terdakwa MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU dan Terdakwa MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU mengakui kalau shabu tersebut adalah sisa shabu yang telah dikonsumsi bersama dengan saksi DEDI PRIYANTO Alias DEDET, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polsek Mangkutana lalu menghubungi kasat narkoba Polres Luwu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor05/Pid.Sus/2017/PN.MII. (Narkotika)



Timur untuk datang menjemput kedua Terdakwa dan dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saat melakukan penggerebekan, selain Terdakwa yang berada di dalam rumah, ada orang lain pada saat itu, namun saksi tidak mengenalnya karena pada saat penggerebekan orang tersebut melarikan diri.
- Bahwa benar saat penggerebekan saksi DEDI PRIYANTO Alias DEDET berada di dalam rumah tepatnya diruang tamu, sedangkan Terdakwa MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU berada di dalam kamar sedang baring-bering.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba di rumah saksi DEDI PRIYANTO Alias DEDET berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian ditindaklanjuti oleh saksi bersama rekan saksi yaitu ABU ABDULLAH dengan cara mendatangi lokasi dan melakukan penggerebekan.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ABU ABDULLAH, didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menangkap saksi DEDI PRIYANTO Alias DEDET dan Terdakwa MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di rumah saksi DEDI PRIYANTO Alias DEDET yang terletak di jalan Tambang C Desa Wonorjo, Kecamatan Mangkutana, kabupaten Luwu Timur..
- Bahwa benarsaat melakukan penggerebekan, saksi menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam bentuk sachet plastik bening di dalam rumah saksi DEDI PRIYANTO Alias DEDET yang terletak di atas meja di bawah gelas kaca.
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi DEDI PRIYANTO Alias DEDET dan Terdakwa MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu setelah ia melakukan penangkapan dan mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan, dan menyita 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu, kemudian memperlihatkan

Halaman 8 dari 22Putusan Nomor05/Pid.Sus/2017/PN.MII. (Narkotika)



kepada saksi DEDI PRIYANTO Alias DEDET dan Terdakwa MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah milik saksi DEDI PRIYANTO Alias DEDET yang diperoleh dari SUDI, kemudian saksi juga melakukan interogasi terhadap Terdakwa MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU dan Terdakwa MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU mengakui kalau shabu tersebut adalah sisa shabu yang telah dikonsumsi bersama dengan saksi DEDI PRIYANTO Alias DEDET, kemudian kedua Terdakwa dibawa ke kantor polsek Mangkutana lalu menghubungi kasat narkoba Polres Luwu Timur untuk datang menjemput Terdakwa dan dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saat penggerebekan, selain Terdakwa yang berada di dalam rumah, ada orang lain pada saat itu, namun saksi tidak mengenalnya karena pada saat penggerebekan orang tersebut melarikan diri.
- Bahwa benar saat penggerebekan saksi DEDI PRIYANTO Alias DEDET berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, sedangkan Terdakwa MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU berada di dalam kamar sedang baring-bering.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba di rumah saksi DEDI PRIYANTO Alias DEDET berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian ditindaklanjuti oleh saksi bersama rekan saksi yaitu Iwan Rahman dengan cara mendatangi lokasi dan melakukan penggerebekan.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU**, didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari senin, tanggal 07 November 2016 sekitar pukul 14.30 Wita di rumah Terdakwa DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB di Jl. Tambang C Dusun Sidomakmur, Desa Wonorjo, Kecamatan Mangkutana, kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa benar saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Terdakwa DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB di

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor05/Pid.Sus/2017/PN.MII. (Narkotika)



rumah Terdakwa DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober 2016 dimana hari dan tanggalnya saksi sudah lupa dan pada hari Selasa malam tanggal 1 November 2016.

- Bahwa benar saksi berada di rumah Terdakwa DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB pada saat penggerebekan dikarenakan saksi di panggil oleh Terdakwa DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB lewat telepon untuk datang ke rumah terdakwa DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB karena Terdakwa DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB minta tolong di transferkan uang untuk digunakan bermain game kyu-kyu on line.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB memperoleh narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu yang diperoleh oleh petugas kepolisian sektor mangkutana pada saat penggerebekan di rumah Terdakwa DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB merupakan sisa shabu yang saksi gunakan bersama dengan Terdakwa DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB.
- Bahwa benar saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar cara saksi menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB menyiapkan alat isap shabu yaitu bong, kemudian saksi mengambil alat isap tersebut dan memasukkan pipet yang terpasang di Bong ke dalam mulut saksi kemudian Terdakwa DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB membakar shabu tersebut yang sudah ada di pireks kemudian saksi mengisapnya dari mulut dan mengeluarkan asapnya dari mulut dan hidung.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa harga paket shabu yang dibeli oleh Terdakwa DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB dan saksi tidak pernah patungan dalam membeli narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor05/Pid.Sus/2017/PN.MII. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat di depan persidangan sebagai berikut:

- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO. LAB : 3931/NNF/X/2016, Tanggal 11 November 2016 yang dibuat oleh PUSLABFOR POLRI CABANG MAKASSAR yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN DAN dan diketahui oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 2 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto (0,0690) gram yang diberi nomor barang bukti 10609/2016/NNF Positif mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DEDI PRIYANTO Alias DEDET dengan nomor barang bukti 10610/2016/NNF Positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU dengan nomor barang bukti 10611/2016/NNF Positif mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa ditangkap pada hari senin, tanggal 07 November 2016 sekitar pukul 14.30 Wita di rumah terdakwa di Jl. Tambang C Dusun Sidomakmur, Desa Wonorjo, Kecamatan Mangkutana, kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari SUDI (dalam daftar pencarian orang)
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh pada tanggal 30 Oktober 2016 dari SUDI sebanyak setengah gram, dimana

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.MII. (Narkotika)



pada saat itu SUDI datang ke rumah terdakwa dan memberikan shabu tersebut kepada terdakwa .

- Bahwa benar terdakwa mengatakan sudah tiga kali diberi shabu dari SUDI, dimana yang pertama pada bulan Oktober 2016 dimana hari dan tanggalnya saksi sudah lupa sebanyak setengah gram, kemudian yang ke dua berselang 4 (empat) hari sampai 5 (lima) hari setelah pembelian pertama sebanyak setengah gram, dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira jam 09.30 Wita, SUDI datang ke rumah terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa shabu sebanyak setengah gram dan terdakwa menerima shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diperoleh dari SUDI bersama dengan saksi MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu, dan narkotika jenis shabu yang saksi peroleh dari SUDI tersebut terdakwa gunakan bersama saksi MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU.
- Bahwa benar narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas meja di bawa gelas di rumah terdakwa oleh petugas kepolisian sektor mangkutana saat penggerebekan merupan sisa dari shabu yang terdakwa peroleh dari SUDI pada tanggal 30 Oktober 2016 yang terdakwa konsumsi bersama dengan saksi MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menguasai ataupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kalau hendak mengkonsumsi narkotika jenis shabu, pertama-tama terdakwa menyiapkan alat isapnya (bong) dengan shabunya, dimana alat-alatnya yakni 1 (satu) botol aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) batang pireks kaca yang terdakwa buat dari balon bekas lampu listik model U yang terlebih dahulu saksi potong, kemudian terdakwa panaskan untuk saksi bentuk dengan cara terdakwa tarik setelah itu terdakwa merakit alat isapnya dimana tutup botol aqua yang telah terdakwa persiapkan lalu terdakwa lubangi dengan menggunakan balpoint, kemudian pipetnya terdakwa bentuk dengan menggunakan gunting, kemudian terdakwa sambungkan satu persatu, setelah itu pipet tersebut terdakwa masukkan pada lubang tutup botol aqua yang telah terdakwa lubangi sebelumnya, dan selanjutnya terdakwa mengambil kaca lampu yang sudah dibentuk jadi pireks, kemudian terdakwa isi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor05/Pid.Sus/2017/PN.MII. (Narkotika)



dengan shabu lalu terdakwa pasang pada pipet, kemudian botol aqua terdakwa isi dengan air hingga penuh, lalu koirek api gas saksi buatkan sumbu dari aluminium foil bungkus rokok lalu terdakwa membakar pireks yang terisi dengan shabu-shabu menggunakan korek api gas. Setelah mengeluarkan asap, kemudian terdakwa mengisapnya yang mana asap tersebut diisap melalui mulut, kemudian dikeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut. Begitu seterusnya hingga shabu dalam pireks habis.

- Bahwa benar terdakwa tidak membeli paket shabu tersebut dari SUDI, melainkan SUDI menawarkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima dengan keinginan untuk mencoba shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- terdakwa ditangkap pada hari senin, tanggal 07 November 2016 sekitar pukul 14.30 Wita di rumah terdakwa di Jl. Tambang C Dusun Sidomakmur, Desa Wonorjo, Kecamatan Mangkutana, kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari SUDI (dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh pada tanggal 30 Oktober 2016 dari SUDI sebanyak setengah gram, dimana pada saat itu SUDI datang ke rumah terdakwa dan memberikan shabu tersebut kepada terdakwa .
- Bahwa benar terdakwa mengatakan sudah tiga kali diberi shabu dari SUDI, dimana yang pertama pada bulan Oktober 2016 dimana hari dan tanggalnya saksi sudah lupa sebanyak setengah gram, kemudian yang ke dua berselang 4 (empat) hari sampai 5 (lima) hari setelah pembelian pertama sebanyak setengah gram, dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira jam 09.30 Wita, SUDI datang ke rumah terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa shabu sebanyak setengah gram dan terdakwa menerima shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diperoleh dari SUDI bersama dengan saksi MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu, dan narkoba jenis shabu yang saksi peroleh dari SUDI tersebut terdakwa gunakan bersama saksi MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU.
- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas meja di bawa gelas di rumah terdakwa oleh petugas kepolisian sektor mangkutana saat penggerebekan merupan sisa dari shabu yang terdakwa peroleh dari SUDI pada tanggal 30 Oktober 2016 yang terdakwa konsumsi bersama dengan saksi MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menguasai ataupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kalau hendak mengkonsumsi narkoba jenis shabu, petama-tama terdakwa menyiapkan alat isapnya (bong) dengan shabunya, dimana alat-alatnya yakni 1 (satu) botol aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) batang pireks kaca yang terdakwa buat dari balon bekas lampu listik model U yang terlebih dahulu saksi potong, kemudian terdakwa panaskan untuk saksi bentuk dengan cara terdakwa tarik setelah itu terdakwa merakit alat isapnya dimana tutup botol aqua yang telah terdakwa persiapkan lalu terdakwa lubangi dengan menggunakan balpoint, kemudian pipetnya terdakwa bentuk dengan menggunakan gunting, kemudian terdakwa sambungkan satu persatu, setelah itu pipet tersebut terdakwa masukkan pada lubang tutup botol aqua yang telah terdakwa lubangi sebelumnya, dan selanjutnya terdakwa mengambil kaca lampu yang sudah dibentuk jadi pireks, kemudian terdakwa isi dengan shabu lalu terdakwa pasang pada pipet, kemudian botol aqua terdakwa isi dengn air hinga penuh, lalu koirek api gas saksi buiatkan sumbu dari aluminium foil bungkus rokok lalu terdakwa membakar pireks yang terisi dengan shabu-shabu menggunakan korek api gas. Setelah mengeluarkan asap, kemudian terdakwa mengisapnya yang mana asap tersebut diisap melalui mulut, kemudian dikeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor05/Pid.Sus/2017/PN.MII. (Narkotika)



Kesatu: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;

Kedua: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahgunaan;
2. Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Tentang unsur "Setiap penyalahguna narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah *persoon* atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum dan oleh karenanya secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinya bernama DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga *persoon* yang diajukan di persidangan sama dengan *persoonyang* dimaksudkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi, bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur daridakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap pada DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB, pada hari Senin, tanggal 07 November tahun 2016 sekira jam 14:30 Wita bertempat di Jl. Tambang C, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa bersama dengan Muh. FAHRUL ROZI Alias BAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah ditemukan barang bukti barulah Terdakwa dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah merupakan bagian dari unsur secara tanpa hak dan melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang didapat atau dikuasai yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan dari pihak yang berwenang atau departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini dan unsur setiap penyalahgunaan narkotika golongan I telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.MII. (Narkotika)



Tentang unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi Iwan Rahman, saksi Abu Abdullah, yang menjelaskan pada saat terdakwa diamankan, saksi mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu, yang mana narkotika jenis shabu tersebut adalah sisa shabu yang telah dikonsumsi bersama dengan saksi Muh. FAHRUL ROZI Alias BAYU (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa dibawa ke kantor polsek Mangkutana lalu menghubungi Kasat Narkoba Polres Luwu Timur untuk datang menjemput kedua terdakwa dan dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tanpa adanya ijin dari instansi berwenang.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO. LAB : 3931/NNF/X/2016, Tanggal 11 November 2016 yang dibuat oleh PUSLABFOR POLRI CABANG MAKASSAR yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN DAN dan diketahui oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 2 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto (0,0690) gram yang diberi nomor barang bukti 10609/2016/NNF Positif mengandung Metamfetamina.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DEDI PRIYANTO Alias DEDET dengan nomor barang bukti 10610/2016/NNF Positif mengandung Metamfetamina
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU dengan nomor barang bukti 10611/2016/NNF Positif mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa kemudian tidak ditemukannya keterangan para saksi dimana menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dalam pengedaran narkotikal, untuknya lebih lanjut Majelis Hakim akan menguraikan tentang Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.MII. (Narkotika)



ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis dan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba lebih lanjut diuraikan bahwa yang dimaksud dengan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis karena berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, semenjak Terdakwa ditangkap sampai dengan putusan ini dibacakan, Terdakwa telah berada di dalam Rumah Tahanan Negara, di mana di Rumah Tahanan Negara tersebut Terdakwa sama sekali tidak menggunakan narkoba dalam bentuk apa pun, kemudian Majelis Hakim juga tidak pernah menerima keterangan dari pihak Rumah Tahanan Negara bahwa Terdakwa menderita sakit sakaw akibat tidak menggunakan narkoba yang dalam hal ini narkoba golongan I jenis shabu-shabu kering dan sepanjang penilaian Majelis Hakim di persidangan, dalam diri Terdakwa tidak timbul gejala fisik dan psikis yang khas karena penggunaan narkoba yang dalam hal ini narkoba golongan I jenis shabu-shabu oleh Terdakwa dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba. Selain itu dikarenakan tidak adanya data maupun informasi yang mendukung Surat Keterangan No. SK/180/X/2016/LPAB dari Lembaga Peduli Anak Bangsa Rumah Pemulihan Anak Bangsa tentang Rujukan bagi Terdakwa agar direhabilitasi untuk mengurangi ketergantungan akan narkoba;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial karena tidak adanya sifat ketergantungan Terdakwa terhadap narkoba yang dalam hal ini narkoba golongan I jenis shabu-shabu kering, oleh karenanya perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu harus dipandang sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.MII. (Narkoba)



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 21 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 2 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto (0,0690) gram yang diberi nomor barang bukti 10609/2016/NNF Positif mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DEDI PRIYANTO Alias DEDET dengan nomor barang bukti 10610/2016/NNF Positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. FAHRUL ROZI Alias BAYU dengan nomor barang bukti 10611/2016/NNF Positif mengandung Metamfetamina

statusnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti poin 1 tersebut di atas oleh karena telah terbukti di persidangan sebagai narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan poin 2 yaitu 1 botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 9600/2016/NNF Positif mengandung Metamfetamina maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

Hal hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor05/Pid.Sus/2017/PN.MII. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDY PRIYANTO Alias DEDET Bin SAJIB** bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,10 gram, berat netto (0,0690) gram yang setelah diperiksa laboratorium bersisa 0,0341 gram
 - b. 2 (dua) sachet kecil bekas tempat simpan shabu
 - c. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah
 - d. 3 (tiga) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Selasa**, tanggal **07 Maret 2017** oleh **KHAIRUL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.MII. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSMULIYADI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **JANUARDY MULIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Hakim Ketua

KHAIRUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MUSMULIYADI, S.H., M.H.